



P E N E T A P A N

Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti, NIK 3404015412690003, tempat, tanggal lahir Balik Papan, 14 Desember 1968, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, status Cerai Mati, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kaliabu RT 003/RW 013, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, email hermawanwibowo345@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 April 2023 di bawah register perkara nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti** dari seorang Ibu yang bernama Sumiyati dan Ayah yang bernama Norri Duansyah pada tanggal 14 Desember 1968 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :38468/DIS/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Sleman tertanggal 08 Desember 2022;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama dan Tahun Lahir Pemohon yang semula Tertulis Nama **Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti** dan Tahun Lahir **Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan** menjadi Nama **Sri Dewi**

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smn



Rosdahlia Nor Syantie dan Tahun Lahir **Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan** dengan alasan Tertib Administrasi dan untuk menyesuaikan dengan Dokumen milik Pemohon, yaitu Ijazah;

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dan Tahun Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Nama **Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti** dan Tahun Lahir **Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 38468/DIS/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Sleman tertanggal 08 Desember 2022, menjadi **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie** dan Tahun Lahir: **Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404015412690003 atas nama Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404010807210011 tanggal 16 Januari 2023 atas nama Kepala Keluarga Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 13 Ocoh 0603723 tanggal 13 Mei 1988 atas nama Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Muhammadiyah Gamping, Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 13 OB ob 0956459 tanggal 15 Mei 1985 atas nama Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Bersubsidi Muhammadiyah Gamping, Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 13 OA 0a 47586 tanggal 28 Mei 1982 atas nama Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Ambarketawang III, kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 38468/DIS/1988 tertanggal 08 Desember 2022 atas nama Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 38.468/DIS/1988 tertanggal 1 Juni 1988 atas nama Sri Dewi Rosdahlia Norsyantie yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Paspor Nomor B6235861 atas nama Sri Dewi, diberi tanda bukti P-8;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 yang berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu

1. Sumiyati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kaliabu RT 003/RW 013, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dari seorang Ibu yang bernama Sumiyati dan Ayah yang bernama Norri Duansyah pada tanggal 14 Desember 1969;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi nama Pemohon dan tahun kelahiran dalam akta Kelahiran salah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama pemohon adalah **Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti** menjadi **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie** dan tahun kelahiran Pemohon **semula tertulis tahun 1968** menjadi **tahun 1969** karena ada kesalahan, nama dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam Surat Tanda tamat Belajar SMA, SMP dan SD dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie** dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah **tahun 1969**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Muhammad Barir Fachrudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kaliabu RT 003/RW 013, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon lahir dari seorang Ibu yang bernama Sumiyati dan Ayah yang bernama Norri Duansyah pada tanggal 14 Desember 1969;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi nama Pemohon dan tahun kelahiran dalam akta Kelahiran salah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama pemohon adalah **Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti** menjadi **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie** dan tahun kelahiran Pemohon **semula tertulis tahun 1968** menjadi **tahun 1969** karena ada kesalahan, nama dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam Surat Tanda tamat Belajar SMA, SMP dan SD dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie** dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah **tahun 1969**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Pemohon mohon izin memperbaiki Nama dan tahun lahir dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 38468/DIS/1988 tertanggal 08 Desember 2022, yang semula nama Pemohon tertulis **Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti** menjadi **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Sumiyati dan Muhammad Barir Fachrudin;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** dan **P-8** serta saksi-saksi karena telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-7 yang berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak ada aslinya, namun bukti surat tersebut telah dimeteraikan cukup dan hal-hal yang terkandung dalam bukti surat tersebut oleh karena bersesuaian dengan bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 maka dapat diterima sebagai bukti yang sah dan akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti** dan bukti **P-2** tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti**, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menetapkan sah ganti/perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Nama **Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti** dan Tahun Lahir **Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 38468/DIS/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Sleman tertanggal 08 Desember 2022, menjadi **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie** dan Tahun Lahir: **Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan**;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti **P-6** tentang Kutipan Akta Kelahiran nomor : 38468/DIS/1988 tertanggal 08 Desember 2022 atas nama **Sri Dewi Rosdahlia Nursanti** diketahui Pemohon sudah memiliki Akta Lahir akan tetapi nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 13 Ocoh 0603723 tanggal 13 Mei 1988 atas nama **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie**, bukti **P-4** tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 13 OB ob 0956459 tanggal 15 Mei 1985 atas nama **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie**, bukti **P-5** tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar (SD) Nomor 13 OA 0a 47586 tanggal 28 Mei 1982 atas nama **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie**, bukti **P-7** tentang Kutipan Akta Kelahiran nomor : 38468/DIS/1988 tertanggal 08 Desember 2022 atas nama Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti dan bukti **P-8** tentang Paspor Nomor B6235861 atas nama Sri Dewi serta keterangan saksi-saksi diketahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie** dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah **tahun 1969 (Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan)**;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis **Sri Dewi Rosdahlia Nursanti** menjadi **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie** dan memperbaiki tahun lahir Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis tahun **Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan** menjadi Tahun Lahir: **Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan**, karena memang terjadi kesalahan. Permohonan perbaikan nama dan tahun lahir ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan sekaligus membuat sama seluruh identitas dari Pemohon tentunya untuk mempermudah administrasi baik untuk diri Pemohon sendiri maupun kepentingan lainnya, pada pokoknya permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu “Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa “*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan “*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan*

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan "Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan", dengan demikian Pengadilan mengabulkan petitum ketiga tersebut diatas dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 38468/DIS/1988 tertanggal 08 Desember 2022, semula bernama **Sri Dewi Rosdahlia Nursyanti** menjadi **Sri Dewi Rosdahlia Nor Syantie** dan Tahun Lahir **Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan (1968)** menjadi Tahun Lahir: **Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan (1969)**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 oleh Lis Susilowati, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 13 April 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Darmaji, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBPN Relas Panggilan	Rp 10.000,00
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)